

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel.
MENGENAI PELANGGARAN KARTU KREDIT TERKAIT KETENTUAN
KERAHASIAAN BANK**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FENTI SURYA KENCANA

02011381419347

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Fenti Surya Kencana
NIM : 02011381419347
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel.
MENGENAI PELANGGARAN KARTU KREDIT TERKAIT KETENTUAN
KERAHASIAAN BANK**

Palembang, 2018


Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengesahkan


Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fenti Surya Kencana
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419347
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pringsewu/20 Maret 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

FENTI SURYA KENCANA
02011381419347

Motto:

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT
- Bapak dan Ibu tercinta
- Saudara-saudaraku Tersayang
- Sahabat-Sahabatku yg Terbaik
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. MENGENAI PELANGGARAN KARTU KREDIT TERKAIT KETENTUAN KERAHASIAAN BANK”**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

FENTI SURYA KENCANA
02011381419347

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. Mengenai Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan ”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, teruntuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Junianto & Ibu Nariza Tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh. Terima kasih telah membimbing, membantu, dan memberikan berbagai fasilitas, serta telah menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran selama proses pengerjaan skripsi ini
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Perdata.
9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. Selaku Penasihat Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan
12. Motivator dan sahabat terbaik. Dina Hidayati terimakasih telah mengajarkan saya bagaimana cara berbahasa Palembang, yang membantu mendoakan tanpa lelah dan menyemangati tanpa lelah dalam mengerjakan skripsi ini,serta selalu menghibur saya dikala sedih terimakasih telah menjadi pendengar terbaik dan menjadi sahabat terbaik semoga apa yang kita cita-citakan dan inginkan tercapai amin..
13. Sahabat-sahabat Seperjuangan Skripsi Dina Hidayati, M Rezky Maulana, Arief Budi Priyangga terimakasih telah memberikan dukungan dan berbagi

pemikiran ketika berkumpul serta kelucuan yang susah untuk dilupakan semoga apa yang kita cita-citakan segera tercapai amin..

14. Untuk Kuyung Squad Dina Hidayati dan Yoga Putra Pratama, Linda Pratiwi terimakasih atas Nasehat dan Dukungan yang selalu kalian berikan.
15. Dunia Hukum, Varadiba Fithri Fadillah, Almira Putri Belinda, Rahmilia Indah Hayati, Evelin Fifiana, Okta Sari, Selvi Widia, Windy Yolandini, Dina Hidayati, Fathia Syarifah, dan Adella Pratiwi, Terima kasih atas dukungan, bantuannya, dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini serta yang selalu menemani saya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan.
16. Teman-teman PK Perdata angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.
17. keluarga besar tercinta khususnya keluarga Abbas Abdullah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Palembang

2018

FENTI SURYA KENCANA
02011381419347

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
G. Definisi Konsep.....	19
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Tentang Kartu Kredit.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Pengaturan Kartu Kredit	30
3. Penggolongan Kartu Kredit	34

4. Fungsi Kartu Kredit.....	37
B. Uraian Umum Tentang Perjanjian	38
1. Pengertian	38
2. Asas-Asas Perjanjian	40
3. Unsur-Unsur Perjanjian	43
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	44
5. Syarat Sahnya Perjanjian	48
C. Uraian Umum Tentang Rahasia Bank.....	52
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	52
2. Teori-Teori Rahasia Bank	56
3. Pengecualian Rahasia Bank.....	57
4. Rahasia Bank di Indonesia.....	61
5. Pelanggaran Rahasia Bank.....	63
BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. tentang Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan	73
B. Hubungan Hukum Dengan Para Pihak Dalam Putusan Perkara Nomor : 434 /PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. Khususnya Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan IV.	84
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor :
434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. Mengenai Pelanggaran Kartu
Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan Bank.
Nama : Fenti Surya Kencana
NIM : 02011381419347

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. serta hubungan hukum para pihak yang berperkara khususnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan IV berdasarkan kasus diatas, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, peneliti lebih mengkaji kepada putusan hakim yang memutuskan perkara yg dikaji oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dapat dihasilkan simpulan. *Kesatu*, bahwa Penggugat dianggap bukanlah pihak yang dirugikan yang dimana dalam kasus ini hakim menilai telah jelas bahwa kepemilikan data identitas Penggugat oleh ketiganya bukan karena saling memberikan secara timbal balik akan tetapi karena data identitas Penggugat tersebut diberitahukan oleh Penggugat sendiri kepada mereka. *Kedua*, terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan para pihak khususnya Tergugat II dan IV yaitu sebagai nasabah penyimpan dari Tergugat II dan sebagai debitur kartu kredit dari Tergugat IV. Dimana dalam ikatan/hubungan hukum tersebut ada hak dan kewajiban dari Penggugat maupaun para Tergugat tersebut yang harus dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Kerahasiaan Bank, Pertimbangan Hakim

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu kredit bukanlah hal yang baru lagi di zaman sekarang ini. Banyak sekali bank yang menawarkan fasilitas kartu kredit gratis untuk para calon pelanggannya dengan bermacam-macam promosi yang menggiurkan. Sama seperti mata uang yang kita kenal dan pergunakan saat ini. Jika saat ini uang kertas dan uang logam yang kita pergunakan itu penting dan bagus, maka sesungguhnya kartu kredit juga demikian. Hanya bentuknya yang sedikit berbeda serta polesan yang namanya teknologi. Begitu banyak kartu kredit yang ditawarkan oleh bank, baik bank milik pemerintah ataupun swasta yang ada di Indonesia sehingga masing-masing bank berkompetisi untuk mendapatkan pelanggan dan menguasai pangsa pasar. Sebagai akibatnya banyak calon pelanggan kebingungan untuk menggunakan kartu kredit mana yang terbaik untuknya.¹ Pembayaran dengan kartu kredit mulai dikenal pada awal tahun 1900-an di Amerika Serikat, pada saat itu sistem ini dikenal dengan nama “*charge-it*” dan diperkenalkan oleh seorang bankir bernama John Biggins dari Flatbush National Bank of Brooklyn.² Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen (nasabah bank tersebut) dalam bertransaksi dengan toko atau *merchants* yang juga menjadi nasabah di bank tersebut.

¹<http://library.binus.ac.id/e-Collections/Thesisdoc/> Diakses tanggal 17 Februari 2018 Pukul 20.30.

²<https://mafiakartukredit.com/sejarah-kartu-kredit/> Diakses tanggal 17 Februari Pukul 21.11

Sedangkan kartu kredit yang pertama kali muncul di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh Bank Duta yang bekerja sama dengan principal VISA dan Master Card Internasional. Kemudian disusul Bank BCA dengan menerbitkan kartu kredit tetapi khusus untuk karyawan-karyawannya dan nasabah-nasabah pilihan.³

Seiring perkembangan zaman kartu kredit sekarang ini digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).⁴

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seseorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Namun secara yuridis dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Dalam menggunakan kartu kredit pelanggan harus memenuhi beberapa aspek perjanjian. Salah satu aspeknya adalah adanya perjanjian antara pelanggan dengan

³[https://mafiakartukredit.com/Sejarah Kartu Kredit di Indonesia/](https://mafiakartukredit.com/Sejarah%20Kartu%20Kredit%20di%20Indonesia/) Diakses tanggal 17 Februari pukul 21.18.

⁴Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN, 2005, hlm. 39.

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2005, hlm.57.

bank. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:⁶ “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” .

R. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan.⁷ Terlepas dari itu semua semakin lama kartu kredit di Indonesia penggunaannya semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat.

Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak *card holder* mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dan *merchant* mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh *card holder* dan berhak untuk menerima bayaran.

⁶R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita: Jakarta 1992, hlm.304.


⁷Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta: Bandung, 2014, hlm.74.

Dalam hal ini, masyarakat tidak begitu menyadari bahwa dalam transaksi penggunaan kartu kredit sering terjadinya penggunaan, pemberian dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah. Apabila dalam hal ini nasabah menyadari terjadinya pengungkapan data rahasia yang dilakukan oleh bank dan mengalami kerugian karenanya, maka pihak bank berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada pihak nasabah. Selanjutnya apabila dalam hal ganti kerugian tersebut tidak dibayarkan oleh pihak bank maka pihak nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dari gugatan tersebut timbulah gugatan perkara antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat.

Salah satu contoh kasus perkara mengenai adanya hubungan hukum antara nasabah kartu kredit dan penerbit kartu kredit adalah Putusan Nomor : 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel yaitu perkara antara Hagus Suanto melawan PT BCA Cabang Karawang, PT BCA TBK Pusat, Direktur Utama PT BCA TBK, CITIBANK N.A INDONESIA, Citi Country Officer CITIBANK N.A INDONESIA, PT MNC SKY VISION, dan Direktur Utama PT. MNC SKY VISION.

Bagan Kasus :





Keterangan :

Kasus ini bermula pada tanggal 21 Juli 2010, Hagus Suanto (selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat) sejak tahun 1991 terikat dalam perjanjian timbal balik cq Perjanjian Simpan Menyimpan dan/atau Pemilik/Pemegang Rekening Tahapan Gold BCA dan/atau Kartu ATM Paspur BCA sebagai Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dengan PT BCA Cabang Karawang, PT BCA TBK Pusat, dan Direktur Utama PT BCA TBK (selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat I – III) sejak tahun 1993 yang terikat dalam perjanjian timbal balik cq

Perjanjian Kredit Pinjam Meminjam Uang dengan menggunakan Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dengan CITIBANK N.A INDONESIA, Citi Country Officer CITIBANK N.A INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat IV – V) dan sejak tahun 2004 terikat dalam perjanjian timbal balik cq Perjanjian Sewa Menyewa berupa kenikmatan untuk menyaksikan program tayangan siaran televisi swasta berbayar Indovision dengan Nomor Kontrak Pelanggan 301009960823 dengan PT MNC SKY VISION, dan Direktur Utama PT. MNC SKY VISION (selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat VI – VII).⁸

Tergugat I – III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menjalin hubungan hukum yang terikat dalam bentuk perjanjian kerja sama timbal balik dengan Tergugat IV – V dan Tergugat VI – VII mengenai interkoneksi jaringan *On-line* berbasis Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) melalui penggunaan Mesin ATM BCA bagi Nasabah Dengan Menggunakan Penyimpanan Tergugat VI – VII. Sebagai konsekuensi dan tindak lanjut dari perikatan perjanjian kerjasama timbal balik di antara Tergugat I – III dengan Tergugat IV – VII maka Para Tergugat wajib hukumnya untuk saling menukar dan memberikan segala keterangan mengenai Data Pribadi Nasabah masing-masing Data Pribadi Penggugat selaku Nasabah Penyimpan Tergugat I – III dan Nasabah Debitur Tergugat IV – V maupun Nasabah Penyewa Tergugat VI – VII guna kelancaran proses transaksi nasabah secara *on-line*. Penggugat selama ini tidak pernah memberikan ijin dan persetujuan tertulis kepada Para Tergugat terkait penggunaan baik dalam kedudukan sebagai

⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “Putusan Nomor 434/PDT.G/2011/ hlm.1.

Nasabah Penyimpan Tergugat I – III dan Nasabah Debitur Tergugat IV – V maupun Nasabah Penyewa Tergugat VI – VII sehingga dapat disimpulkan bahwa para Tergugat telah menggunakan Data Pribadi Nasabah atas nama Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum.⁹

Secara yuridis segala sesuatu keterangan mengenai Penggugat baik selaku Nasabah Penyimpan Tergugat I – III maupun Nasabah Debitur Tergugat IV – V wajib dirahasiakan dan termasuk dalam ketentuan Rahasia Bank baik secara absolut maupun perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 40, Pasal 43 dan Pasal 45 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Selain itu Data Pribadi Penggugat khususnya selaku Nasabah Penyimpan Tergugat I – III dan Nasabah Debitur Tergugat IV – V dijamin dan dilindungi kerahasiaannya sebagaimana ketentuan Peraturan BI No 7/6/2005 dan Surat Edaran BI No 7/25/DPNP/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, sehingga penggunaan, pemberian, dan penyebarluasan Data Pribadi Penggugat dalam perikatan perjanjian kerja sama timbal balik di antara para Tergugat adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum sebab dilakukan tanpa seijin dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu sebagaimana seharusnya.¹⁰

Dengan demikian Tergugat I – V telah memberikan keterangan mengenai Penggugat sebagai Nasabah Penyimpan Tergugat I – III dan Nasabah Debitur

⁹ *Ibid*, hlm.3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

Tergugat IV – V yang wajib dirahasiakan dan termasuk Rahasia Bank dan/atau para Tergugat telah menggunakan dan menyebarkan Data Pribadi Penggugat selaku Nasabah Penyimpan Tergugat I – III, Nasabah Debitur Tergugat IV – V dan Nasabah Penyewa Tergugat VI – VII secara sengaja, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum sehingga adalah tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada para Tergugat karena selain Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang sangat cukup, Penggugat juga telah mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel terkait pengungkapan, pembocoran Rahasia Bank dan/atau penggunaan, pemberian dan penyebaran Data Pribadi Penggugat secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum serta secara yuridis Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan *aquo*.¹¹

Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut maka jelas bahwa dalam hal ini hanya terdapat hubungan hukum antara TERGUGAT I s/d III dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dan hubungan hukum antara TERGUGAT I s/d III dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dan tidak mengikat kepada pihak ketiga, termasuk PENGGUGAT. Sedangkan PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dan terikat dengan PARA TERGUGAT, yaitu:

1. PENGGUGAT sebagai nasabah penyimpan dari TERGUGAT I s/d III ;
2. PENGGUGAT sebagai debitur kartu kredit dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ;

¹¹ *Ibid*, hlm.5.

3. PENGGUGAT sebagai penyewa program tayangan televisi swasta berbayar INDOVISION dari TERGUGAT VII ;

Dimana dalam ikatan/hubungan hukum tersebut ada hak dan kewajiban dari PENGGUGAT maupun masing-masing PARA TERGUGAT tersebut yang harus dilaksanakan dengan baik.¹²

Dilatarbelakangi hal itu, Hagus Suanto atas nama Subyek Hukum Orang Pribadi dan/atau Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Para Pihak Tergugat I – VII ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor: (434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel), tanggal 04 Agustus 2011, dengan amar menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV,V maupun Tergugat VI dan VII dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. MENGENAI PELANGGARAN KARTU KREDIT TERKAIT KETENTUAN KERAHASIAAN BANK”** yang akan penulis uraikan pada karya tulis ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

¹² *Ibid*, hlm.39.

1. Apa Saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor : 434 /PDT.G/2011/PN.JKT.Sel tentang Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan Bank?
2. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam putusan perkara Nomor : 434 /PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. khususnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan IV ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami secara lengkap, rinci dan sistematis tentang dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor : 434/PDT.G/2011/PN.JAK.Sel. tentang Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan Bank
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui mengenai hubungan hukum penggugat dengan pihak ke tiga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

1. **Segi Teoritis**

Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Perbankan mengenai (Analisis Putusan Hakim Nomor 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel) Mengenai Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan Bank.

2. Segi Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak bank agar dapat menjaga kerahasiaan data pribadi dari nasabah bank tersebut agar tidak mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel.

E. Ruang Lingkup

Ruang Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel. dengan memfokuskan pada pokok bahasan terhadap dasar pertimbangan hakim dihubungkan dengan teori kehakiman, dan hubungan hukum antara penggugat dengan pihak ke 3.

F. Kerangka Teori

Agar penyusunan mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada kerangka teoretik, sebagai pedoman dan acuan serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluaskan kearah yang tidak relavan. Pada tahap ini penyusun menggunakan beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:

1 Teori kehakiman¹³

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa atau konflik (masalah hukum) konkret yang harus dipecahkannya dan dicarikan hukumnya. Dalam menghadapi dan memecahkan konflik (masalah hukum) diperlukan upaya penemuan hukum. Oleh karena itu, penemuan hukum selalu berhubungan dengan peristiwa konkret.

Penemuan hukum adalah kegiatan atau usaha menemukan hukum suatu perkara karena hukumnya tidak jelas (tidak lengkap) atau proses pembentukan hukum oleh hukum atau aparat hukum lainnya, yang diberi tugas untuk menerapkan peraturan hukum, umum pada peristiwa hukum dan konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum, dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu.

Hukum atau *das Sollen* merupakan sesuatu yang abstrak. Hukum yang abstrak itu tidak dapat secara langsung diterapkan pada peristiwa yang konkret. Oleh karena itu, hukum harus dikonkretkan lebih dahulu dengan menghubungkan dan menyesuaikan peristiwa konkret untuk mencari peristiwa hukum dan kemudian hukum tersebut diterapkan.

Dalam menemukan hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dikuasai oleh hakim, yaitu:

1. Adanya tata urutan dalam sumber penemuan hukum (hirarki)

¹³Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Badan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 42-62.

2. Sistem hukum
3. Metode penemuan hukum

Penemuan hukum dilakukan dengan membuktikan dan menentukan kualifikasi peristiwa konkret, dengan langkah-langkah penerapan sebagai berikut:

1. Menentukan/mengidentifikasi peristiwa konkret yang relevan
2. Mengualifikasi peristiwa konkret. Peristiwa konkret harus diterjemahkan dalam bahasa hukum (yang dikualifikasi adalah peristiwa konkret, untuk dijadikan peristiwa hukum agar hukum dapat diterapkan)
3. mencari atau menyeleksi (peraturan) hukum dari sumber-sumber hukum seperti undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin serta perilaku manusia.
4. menganalisis atau menginterpretasi (peraturan) hukum tersebut.
5. menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan silogisme.
6. mengevaluasi dan mempertimbangkan argumentasinya. Di sini harus diperhatikan *Idee des Rechts* yaitu unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan yaitu putusan harus mengandung keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

Ada beberapa aliran teori hukum, yang terkait dengan peranan hakim dalam menegakkan keadilan, yaitu :

1. Aliran legisme atau *legal positivism*. Hakim berperan hanya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan (*Wetstoepassing*).¹⁴
- 2 Aliran *Freie Rechtsbewenang*. Hakim bertugas untuk menciptakan hukum (*Rechtsshepping*) dan sama sekali tidak terikat undang-undang.
3. Aliran *Rechtsvinding* (aliran yang berada ditengah, antara *legisme* dan *freie rechtsbewegung*). Hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gobeonden-Vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*Vrije-Gebondenheid*)

Dalam pasal 28 ayat 1 Undnag-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Keukuasaan kehakiman (No. 4 tahun 2004 perubahan dari UU No.14 Tahun 1970 dan UU No 35 tahun 1999) secara jelas ditegaskan bahwa hakim dan juga semua penegak hukum dan keadilan “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini memberikan peluang yang besar kepada hakim untuk melakukan interpretasi (penemuan hukum) dan menurut hakim untuk selalku aktif, proaktif dan juga progresif dalam rangka mewujudkan kadilan dan kepastian hukum

¹⁴ <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/Diakses> tanggal 02 April 2018 Pukul 10.03.

Peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkret.

Peraturan hukum yang abstrak dan pasif, agar dapat diterapkan terhadap peristiwa/kasus yang sedang terjadi, memerlukan interpretasi (penafsiran) sebagai salah satu metode penemuan hukum, dengan memberikan penjelasan mengenai teks peraturan perundang-undangan agar ruang lingkup kaedah tersebut, dapat diterapkan kepada peristiwanya

2 Teori Lahirnya/Timbulnya Perjanjian

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini merupakan teori yang menekankan pada faktor kehendak. Berdasarkan teori ini apabila kita mengutarakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang terikat dengan kita adalah yang kita utarakan tersebut.

Makna dibalik teori kehendak ini adalah suatu perjanjian lahir atau timbul, pada saat seseorang atau salah satu pihak memiliki keinginan atau kehendak terhadap sesuatu, kemudian mengutarakan keinginan atau kehendaknya tersebut, melalui suatu pernyataan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Pernyataan yang diutarakan mengikat pihak pembuat pernyataan, meskipun kehendak yang diutarakan tidak sesuai

dengan apa yang dinyatakan pernyataan, tetap saja apa yang dinyatakan dalam pernyataan yang menjadi tolak ukur lahirnya suatu perjanjian.

2) Teori Pernyataan

Berdasarkan teori ini, perjanjian dikatakan telah ada ketika jawaban terhadap suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan yaitu berupa surat jawaban penerimaan atas sebuah penawaran. Perjanjian itu lahir atau timbul pada saat pihak yang menerima penawaran tersebut menyatakan penerimaan atau akseptasinya dalam bentuk tertulis. Pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai penerimaannya¹⁵

Teori pernyataan ini mau menunjukkan bahwa, suatu perjanjian timbul atau lahir pada saat salah satu pihak memberikan penawaran kepada pihak lain, selanjutnya pihak yang diberikan penawaran menerima tawaran tersebut. Penerimaan tawaran oleh pihak pemberi penawaran harus dinyatakan dalam bentuk tertulis oleh pihak penerima tawaran. Momentum lahirnya suatu perjanjian dilihat atau diukur dari adanya pernyataan tertulis dari pihak penerima tawaran, bahwa pihak tersebut menerima tawaran yang ditawarkan.

¹⁵ Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1995, hlm.257.

3. Teori penjatuhan putusan

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu Teori Keseimbangan.¹⁶ Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan tergugat. Keseimbangan pada perkara perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, di mana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktik peradilan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.

- Macam-macam Putusan Akhir

Putusan akhir dalam suatu perkara perdata umumnya berupa :

- a. Gugatan dikabulkan

¹⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm.105.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (otentik) dan tidak disangkal oleh pihak penggugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun apabila gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang akan dikabulkan juga sebagian.

b. Gugatan ditolak

Pada umumnya gugatan ditolak disebabkan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya (keotentikannya) di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan tersebut akan ditolak atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Maksudnya bahwa dalam gugatan terdapat sebagai cacat formil atau gugatannya tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 antara lain : gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi (*plurium litis consortium*), gugatan mengandung cacat (*obscuur libel*), dan gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

G. Definisi Konsep

Di dalam suatu perkara perdata, pihak penggugat akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Ketentuan pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”). Di dalam artikel Format Surat Gugatan dijelaskan bahwa secara garis besar surat gugatan biasanya berisi antara lain:

1. Identitas para pihak (Persona standi in judicio)

Berisi identitas lengkap penggugat antara lain nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat (misalnya sebagai diri sendiri atau sebagai Direksi PT XYZ)

2. Posita

Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijkegrond*).

3. Petitum

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

4. Salah Tngkap (Error In Persona)

Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kekeliruan dalam pengangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum

sekunder dan tersier yaitu dengan cara mengkaji keputusan Pengadilan Negeri Nomor: 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel., yang menolak Eksepsi Tergugat dan Gugatan Tergugat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam membahas pokok permasalahan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan¹⁷.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan.
 - c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Putusan No : 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel.
 - f. Putusan Mahkamah Agung RI No : 879 K/pdt/1997.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm 10.

- g. Peraturan BI No 7/6/2005 dan Surat Edaran BI No 7/25/DPNP/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - h. Peraturan BI No 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
 - i. Surat Edaran Bank Indonesia No 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
 - j. Peraturan lain terkaitnya.
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*) merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*) adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedi, tulisan, karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor : 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. Mengenai Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan Bank.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data dan informasi yang dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan.

f. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara preskriptif, yaitu cara pandang yang memihak pada hukum positif. Maksudnya, suatu cara pandang yang

selalu memandang hukum positif sebagai suatu yang sudah benar, sudah adil dan sudah baik secara substansial, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan mempertanyakan kebenaran yang ada di dalam hukum positif secara substansial dan harus mempergunakan sebagai salah satu pedoman untuk menilai benar tidak suatu peristiwa atau kasus hukum tertentu¹⁸. Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan proses deduktif yaitu dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus¹⁹.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan Kartu Kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.²⁰ Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah *Credit Card*, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang

¹⁸*Ibid*, hlm.165.

¹⁹<http://virgoikhe.blogspot.com/2012/03/penalaran-deduktif-dan-induktif.html> /Diakses tanggal 17 Februari 2018 Pukul 20.30.

²⁰ Wahyono Hardjo, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justitia Nomor 1 Tahun X januari 1992, hlm.65.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A. Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad Milu, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alimandar Dinau, 1998, *Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbul*, Bandung: Mandar Maju.
- Arman Saudi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Badan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Emmy Pangaribuan, 1996, *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang*, Yogyakarta: UGM.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *KUHPerdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumi.
- Marzuki Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni.

- Riduan Syahrini, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satrio J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sigit Iriyanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG.
- Simorangkir, 2000, *Pengantar Ilmu Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sri Redjeki Hartono, 1995, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Semarang: Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Subagyo, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Libery.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Thomas Suyatno, 1988, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri, Jilid I*, Jakarta: Intermedia.
- Wahyono Hardjo, 1992, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justitia Nomor 1 Tahun X.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale.
- Yahman, 2011, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

3. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “Putusan Nomor 434/PDT.G/2011.

4. Jurnal Hukum

Mardalena Hanifah, “*Tindakan Hukum Secara Perdata Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank*”, *Normativ Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, Nomor 12, Februari 2010.

5. Sumber Lain

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/>

<http://Library.binus.ac.id/e Coll/e Thessissdoc>

<http://Virgoikhe.blogspot.com/2012/03/penalarandeduktif&induktif.html>

[www .Mafia Kartu Kredit.com/2011/06/ Sejarah.Singkat Kartu Kredit di Dunia.html](http://www.MafiaKartuKredit.com/2011/06/Sejarah.SingkatKartuKreditdiDunia.html)

[www .Mafia Kartu Kredit.com/2011/06/ Sejarah.Singkat Kartu Kredit di
Indonesia.html.](http://www.MafiaKartuKredit.com/2011/06/Sejarah.SingkatKartuKredit.diIndonesia.html)